

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN (PB-UMKU)


ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO

USAHA MIKRO KECIL (UMK)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 2. Memiliki Passpor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id; |

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses
 2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
 3. Pilih **MASUK**
 4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
 5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
 6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
 7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
 8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
 9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
 10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
 11. **Contoh Tampilan Perizinan pada K/L**
 12. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**
 13. **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**
 14. **Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)**
1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



- Setelah klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**, khusus **Pelaku Usaha lama** yang **izin usahanya sudah efektif** termasuk **data migrasi dari OSS 1.1** dan **status izinnya masih berlaku** serta **belum melakukan aksi korporasi apapun** (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) **dalam OSS RBA**, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan **pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020**.
- Lalu **pilihlah KBLI 2020** yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol **LANJUT**.


7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU



- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
- Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**.
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.
 - a) **Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan.
 - b) Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan **'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?'**



- Jika memilih 'Ya' (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan **Perizinan Berusaha UMKU** yang berbeda.
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.
(Masukkan kata kunci pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)



- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
 - 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
 - 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)



- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
 - 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
 - 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
 - 3) **Jika ada** persyaratan **lampiran data teknis**:
 - a) Klik **tulisan 'di sini'** untuk **mengunduh template lampiran Formulir data teknis**.
 - b) **Isi dan simpan (Save As)** dengan format file PDF.
 - c) Unggah file PDF **lampiran Formulir data teknis** yang sudah terisi.

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.b**)

Undang-Undang Cipta Ke
Pasti, Mudah, Cep

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

| No | Nama Perizinan UMKU | Kewenangan | Tanggal Pengajuan | Status Izin | Status Permohonan |
|----|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | izin mendirikan usaha badan usaha Bentuk Perikah Membuat laporan usaha tahun 2021 dan 2022/2023/2024/2025 | Makassar/Perizinan/UMKU | 3 September 2021 | 100 Dalam Rangka | Belum Diproses |

- Sistem akan **menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 1. Nama Perizinan UMKU
 2. Kewenangan
 3. Tanggal Pengajuan
 4. Status Izin
 5. Status Permohonan
(Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
 - a) Lanjut ke **langkah 12.a**, jika PB-UMKU yang diajukan **perlu memperbaiki dokumen persyaratan**.
 - b) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
 - c) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** sesuai kebutuhan.

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

| No | Nama Perizinan UMKU | Kewenangan | Tanggal Pengajuan | Status Izin | Status Permohonan |
|----|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Sumbah Sajian Usaha (SBU) Kerajinan Membuat laporan usaha tahun 2021 dan 2022/2023/2024/2025 | Makassar/Perizinan/UMKU | 3 September 2021 | 100 Dalam Rangka | Belum Diproses |

- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 1. Nama Perizinan UMKU
 2. Kewenangan
 3. Tanggal Pengajuan
 4. Status Izin
 5. Status Permohonan
(Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Klik tombol **PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L** untuk **melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU** pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke **langkah 11**)
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** yang dibutuhkan.

Undang-Undang Cipta Ker

| No | Nama Perizinan UMKU | Kewenangan | Tanggal Pengajuan | Status Izin | Status Permohonan |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin : 2021022704024407532 | Menteri Pertahanan | 22 Oktober 2021 | Izin Belum Terbit | Telah Melakukan Pembayaran |

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNB** dalam dokumen persyaratan.



| No | Nama Perizinan UMKU | Kewenangan | Tanggal Pengajuan | Status Izin | Status Permohonan |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin : 2021022704024407532 | Menteri Pertahanan | 22 Oktober 2021 | Izin Belum Terbit | Persetujuan Pembayaran |

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNB** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PERMCHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

| No | Nama Perizinan UMKU | Kewenangan | Tanggal Pengajuan | Status Izin | Status Permohonan |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin : 2021022704024407532 | Menteri Pertahanan | 22 Oktober 2021 | Izin Terbit | Telah terverifikasi |

[Cetak Perizinan Berusaha UMKU](#)

- Jika Status Permohonan sudah menjadi '**Telah terverifikasi**', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

Unibank-1

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



| | | |
|-----|---|---|
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | Ditentukan oleh Sistem OSS |
| 5. | Biaya/tarif | Gratis |
| 6. | Produk pelayanan | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan. |
| 7. | Sarana / Prasarana /Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC; 2. Loket Pelayanan Front Office; 3. Loket Pelayanan Informasi dan Penyerahan Izin; 4. Alat tulis kantor; 5. Meja dan Kursi; 6. Komputer dan Printer; 7. Telepon; 8. Lemari Dokumen; 9. Scanner dan Fotocopy; 10. Internet (Wi-fi); 11. Kotak saran, pengaduan dan IKM; 12. Kursi roda; 13. Televisi; 14. Media Informasi Touchscreen; 15. Website dan Email; |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku |
| 9. | Jumlah Pelaksana | Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang |
| 10. | Pengawasan internal | <p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Pejabat Fungsional dan Struktural 3. Tim Audit Internal |
| 11. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPSTP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jln. Merdeka No. 83 Selatpanjang. |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon/fax : (0763) 33630 Hp/wa : 082283677312 Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com Website: dpmptsp.merantikab.go.id Fb : DPMPTSP kepulauan meranti Instagram : dpmptspkabmeranti</p> |
| 12. | Jaminan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System. 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Melayani Dengan Sepenuh Hati |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan</p> |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat - Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) 3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan. |

2022

Ditetapkan di : Selatpanjang
 Pada Tanggal : 08 Agustus


 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
 H. SUTARDI, S.Sos, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 19660929 198603 1 009